



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kebumen memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
  - b. bahwa dalam memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan hasil penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik oleh masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN IKLAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 257/PL.02.4-BA/3305/2024 tentang Penetapan Fasilitas Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Fasilitas Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 158 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 161 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Fasilitas Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dibebankan kepada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.
- KEDUA : Fasilitas Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 10 bulan November sampai dengan tanggal 23 bulan November 2024.
- KETIGA : Menetapkan jumlah dan jenis fasilitas iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik sebagai berikut:
1. Media Massa Cetak :
    - $\frac{1}{4}$  (seperempat) halaman media cetak/koran untuk setiap pasangan calon.
  2. Media Massa Elektronik :
    - Sebanyak 5 (lima) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk penayangan pada setiap stasiun televisi untuk setiap pasangan calon.
    - Sebanyak 5 (lima) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk penayangan pada setiap stasiun radio pada 7 (tujuh) radio untuk setiap pasangan calon.
- KEEMPAT : Menetapkan spesifikasi penayangan iklan Kampanye pada masing-masing Lembaga Penyiaran Publik sebagai Lembaga penayangan iklan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Subbagian TPP Parhupmas,



Dyah Ayu Kartika Dewi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 194 TAHUN 2024  
TENTANG  
FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEBUMEN TAHUN 2024

SPESIFIKASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

A. STASIUN TELEVISI

- 1 (satu) stasiun televisi (lembaga penyiaran publik lokal);
- Durasi 60 (enam puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
- 5 (lima) spot/hari;
- 14 (empat belas) hari tayang.

B. STASIUN RADIO

- 7 (tujuh) stasiun radio di wilayah Kabupaten Kebumen;
- Durasi 120 (seratus dua puluh) detik/spot, 60 (enam puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
- 5 (lima) spot/hari;
- 14 (empat belas) hari tayang.

C. SURAT KABAR HARIAN

- 3 (tiga) surat kabar harian;
- Ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman masing-masing surat kabar,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) halaman untuk setiap pasangan calon;
- Berwarna;
- Ditayangkan dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari pada 10 – 23 November 2024, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan jadwal terbit masing-masing surat kabar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Subbagian TPP Parhupmas,



Dyah Ayu Kartika Dewi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT